



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/ PDT/ 2018/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIDIK SUPRIYANTO, ST, agama : Kristen Katholik , umur: 33 tahun, pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Griya Rajawali 2 Blok D1/17 Jalan Cendrawasih 5 RT 007 RW 002 Sawah Baru, Ciputat Tangerang;
Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

L a w a n

EVANNEY DAVID, Perempuan, Usia: 35 Tahun, Pekerjaan: Dokter, Agama: Kristen Katholik, alamat: Kuantan Regency Nogotirto B 10, Gamping, Sleman Yogyakarta; alamat KTP: Pagersari RT 01 RW 001 Penggung, Nawangan, Pacitan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Roni Sutrisno, S.H, Moh.Fadly, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum Beralamat di Kantor Hukum "R.F & Rekan" di Jl.Ringroad Timur Nomor 1A RT.05 ,Banguntapan ,Banguntapan,Bantul,DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Januari 2018 dengan Nomor 52/Sk.Pengacara /2018/PN.TNG;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/PEN/PDT/2018/ PT BTN, tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 28 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Klaten, tanggal 6 November 2011, Oleh Pendeta Romo Bambang Triantoro PR. Kemudian dicatatkan di Pencatatan Sipil Klaten, Kabupaten Klaten, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 391/2011 tanggal 26 Mei 2016, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Klaten.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya sebagai suami istri dan Tergugat tinggal di Tangerang Selatan sedangkan Penggugat menetap dan bekerja di Yogyakarta.
3. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya Penggugat sudah merasa tidak nyaman karena tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat, namun karena tekanan pihak keluarga Penggugat akhirnya Penggugat menerima dan bersedia menikah dengan Tergugat.
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Maria Elisheva Cherylin Supriyanto, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2012.
5. Bahwa sejak kelahiran anak pertama Penggugat sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Tergugat, Penggugat pulang ke Pacitan dan tinggal di rumah keluarga Penggugat. Penggugat merasa sudah tidak cocok dengan Tergugat.
6. Bahwa salah satu penyebab Penggugat pulang ke Pacitan disebabkan karena anak Penggugat lahir prematur dan membutuhkan inkubator. Di Pacitan Ibu Penggugat adalah pensiunan bidan dan memiliki banyak teman yang bisa memberikan biaya sewa inkubator lebih murah dibanding di Jakarta.
7. Bahwa sesudah itu Penggugat pernah juga tinggal di Surabaya dan sekarang menetap dan bekerja di Yogyakarta.
8. Bahwa sejak lahir anak Penggugat sudah berada dibawah asuhan Penggugat sampai saat ini, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dimana Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto;

Halaman.2 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak Pernah melakukan hubungan suami isteri.
10. Bahwa pada akhir tahun 2015 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan luka fisik lecet dan lebam di kaki yang dilakukan oleh Tergugat ketika Penggugat hendak berangkat bekerja karena tugas jaga malam pada tahun baru di RS Ludira Husada Tama Yokyakarta akan tetapi di cegah dan halanggi oleh Tergugat untuk berangkat, Penggugat sudah menerangkan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan jaga malam dan itu merupakan Tanggung jawab Penggugat sesuai dengan sumpah Propesi Dokter , Kemudian terjadi tarik menarik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat merampas tas Penggugat yang berisi kunci Mobil ,handphone dompet dan baju ganti, karena Penggugat bertugas dua ship malam dan paginya. Waktu terjadi keributan tersebut Penggugat mengalami luka-luka dan kaki Penggugat terinjak oleh Tergugat hingga lebam, Penggugat dengan emosi, sakit hati, menahan tanggis dan rasa kesal berjalan kaki dari Nologaten (tempat kos) Penggugat sampai RS ludira husada yang jaraknya sekitar 7 KM.
11. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah Tergugat memberikan biaya hidup secara rutin setiap bulannya. Tergugat hanya memberi kalau Penggugat meminta untuk keperluan tertentu saja.
12. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat sama sekali ,sehingga Penggugat harus bekerja ekstra untuk menafkahi diri sendiri, anak, pengasuh, dan membayar hutang.
13. Bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat secara rutin memberikan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu) setiap bulannya untuk keperluan sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto yaitu dipergunakan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar Ojek dan Rp 200.000 (dua ratus ribu) untuk membayar uang sekolah, jadi semua kebutuhan makan dan biaya sehari-hari selama ini masih menjadi tanggungan Penggugat.
14. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, Bahkan kalau Penggugat megajak untuk berbicara dengan Tergugat tentang masalah yang dihadapi sekarang ini Tergugat selalu menghindar atau diam saja.
15. Bahwa Penggugat juga sudah mengatakan kepada Tergugat sebaiknya kita berpisah saja atau bercerai secara baik-baik, karena melihat hubungan kita selama ini sudah tidak bisa dipertahankan, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat.

Halaman.3 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, serta saling membantu dan serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi Penggugat dan Tergugat.
17. Bahwa Perselisihan-perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi terjadi secara terus menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
18. Bahwa untuk terciptanya tertib administrasi maka perceraian ini haruslah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Klaten di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu di catatkan, dan juga di Kantor Catatan sipil tempat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk diterbitkan akta perceraian yang berlaku bagi WNI.

Berdasarkan alasan / uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya untuk berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di lakukan di Kabupaten Klaten, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 391/2011, tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan catatan Sipil tempat Penggugat dan Tergugat Tinggal, agar di terbitkan Akta Perceraian yang berlaku bagi WNI tentang perceraian.
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto menjadi hak dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya bertanggal 4 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diyakini kebenarannya oleh Tergugat dan termasuk serta akan diuraikan sebagaimana yang tidak terpisahkan dalam eksepsi ini;

GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan secara agama Katolik di hadapan Romo Bambang Triantoro PR pada tanggal 06 November 2011. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan sahny suatu perkawinan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No.1 tahun 1974") jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9 tahun 1975") selanjutnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dicatat di Kantor Catatan Sipil Klaten, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 391/2011 pada tanggal 26 Mei 2016 ("Akta Perkawinan Nomor 391") (Bukti T 1);
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan Pernikahan tersebut di atas di Gereja Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi Klaten dan kemudian tercatat dalam Surat Perkawinan Buku Wd.VI Nomor 4195;
4. Bahwa benar dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 (satu) orang anak, yaitu Maria Elisheva Cherilyn Supriyanto yang lahir pada tanggal 19 Maret 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.7380/U/JP/2012 (Bukti T 2) yang tercatat di Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

POKOK PERKARA

5. Bahwa benar hubungan Pernikahan antara Tergugat dan Penggugat sejak awal pernikahan berjalan harmonis layaknya sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pulang ke Pacitan dan tinggal di rumah keluarga Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak cocok dengan Tergugat sama sekali adalah tidak benar, sebaliknya Penggugat pulang ke Pacitan dan tinggal di rumah keluarga Penggugat disebabkan karena anak Penggugat dan Tergugat lahir premature dan membutuhkan inkubator dimana di Pacitan sewa inkubator lebih murah dari Jakarta sebagaimana tercantum pada butir 6 dalam dalil Penggugat;
7. Bahwa benar Penggugat pulang ke Pacitan dan tinggal di rumah keluarga Penggugat disebabkan karena anak Penggugat dan Tergugat lahir premature dan membutuhkan inkubator dimana di Pacitan sewa inkubator lebih murah dari Jakarta;
8. Bahwa benar Penggugat pernah tinggal di Surabaya dan sekarang menetap dan bekerja di Yogyakarta;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi keributan dan kaki Penggugat terinjak oleh Tergugat hingga lebam adalah tidak benar dan hanya mengada-ada dan dengan tidak adanya bukti dari Polisi berupa Laporan Pidana kepada Kepolisian atas tindakan kekerasan yang didalilkan Penggugat terbukti bahwa dalil Penggugat hanyalah mengada-ada dan tidak berdasarkan pada bukti yang kuat;
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2014 kepada Penggugat sama sekali, sebaliknya Tergugat memberikan kartu kredit kepada Penggugat dan dibayarkan oleh Tergugat untuk keperluan sehari-hari (Bukti T 3);
12. Bahwa tidak benar Penggugat menanggung biaya rumah tangga secara sendiri, tetapi sebaliknya Tergugat memberikan kartu kredit kepada Penggugat dan dibayarkan oleh Tergugat untuk keperluan sehari-hari dan setiap Bulan Tergugat memberikan uang bulanan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan permintaan Penggugat kepada Tergugat dimana hal tersebut masih menjadi tanggungan Tergugat (Bukti T 4);

Halaman.6 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Penggugat selalu diam apabila terjadi pertengkaran/perselisihan karena Tergugat memikirkan Maria Elisheva Cherilyn Supriyanto selaku anak Penggugat dan Tergugat karena bisa mengganggu mental dan psikologisnya;
14. Bahwa benar Penggugat selalu meminta untuk pisah/cerai, dimana Penggugat memiliki lelaki lain di Jogja (Bukti T 5) akan tetapi Tergugat masih yakin hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki;
15. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai, menyayangi, serta tidak saling membantu dan serta tidak mendidik satu sama lain, tetapi sebaliknya Tergugat menghargai, menyayangi, serta saling membantu dan mendidik satu sama lain dimana hal tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat dengan ingin memperbaiki hubungan perkawinan yang telah berjalan selama kurang lebih 5,5 tahun;
16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang tertulis :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak”;

Bahwa selama masa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat merasa adanya percecokan dan ketidakcocokan yang terus menerus terjadi sehingga Penggugat merasa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Tergugat tidak keberatan untuk melakukan perceraian dengan Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa dalil-dalil yang telah ada dalam Konpensasi tersebut perlu dipergunakan kembali dalam Rekonpensasi;

17. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat Konpensasi Penggugat Rekonpensasi dianggap telah dimuat ulang dalam Rekonpensasi;
18. Bahwa Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang istri dengan tujuan

Halaman.7 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi tidak keberatan untuk melakukan perceraian dengan Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi dikarenakan akan terjadi percecokan yang terus menerus antara Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi dan Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi tidak memungkinkan lagi untuk tercapainya tujuan Pernikahan;

19. Bahwa selama masa Pernikahan antara Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi dan Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi, Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi melakukan perselingkuhan dengan Security yang bernama Pak Aris pada saat Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi menetap dan bekerja di Yogyakarta (Bukti T 5);
20. Bahwa sejak Maria Elisheva Cherylin Supriyanto anak dari hasil pernikahan Tergugat Rekonkensi / Penggugat Rekonkensi dan Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi lahir pada tanggal 19 Maret 2012 sampai sekarang, Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi tidak pernah mengurus dan merawat Maria Elisheva Cherylin Supriyanto; Perawatan dan pengurusan Maria Elisheva Cherylin Supriyanto selama ini dilakukan oleh mbok Sajiyem selaku Baby sitter sedangkan Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi sama sekali tidak memperhatikan Maria Elisheva Cherilyn Supriyanto;
23. Bahwa Maria Elisheva Cherilyn Supriyanto sama sekali tidak merasakan belaian kasih sayang maupun perhatian dari Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi sebagai seorang Ibu dan hal tersebut dapat mengganggu mental dan kejiwaan Maria Elisheva Cherilyn Supriyanto;
24. Berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat jelas bahwa Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi sama sekali tidak mau melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang Ibu, sehingga demi perkembangan, pertumbuhan, serta masa depan Maria Elisheva Cherilyn Supriyanto Tergugat Rekonkensi / Penggugat Rekonkensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan hak asuh atas nama Maria Elisheva Cherilyn Supriyanto kepada Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi;

Halaman.8 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi putus karena cerai;
3. Memberikan hak asuh, hak perwalian, dan hak perawatan atas anak Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi Maria Elisheva Cherilyn Supriyanto kepada Tergugat Konpensi Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Nopember 2017, Nomor 302/Pdt G/2017/PN.Tng yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di lakukan di Kabupaten Klaten, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 391/2011, tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Catatan Sipil tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, agar diterbitkan Akta Perceraian yang berlaku bagi WNI tentang perceraian;

Halaman.9 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto menjadi hak dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi setiap saat bertemu dan membawa anak kandungnya Maria Elisheva Cherylin Supriyanto keluar dari rumah kediaman Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi, dan setelah itu mengembalikan dan menyerahkan kembali anaknya tersebut kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk menyerahkan anak mereka Maria Elisheva Cherylin Supriyanto kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi setiap saat, dan setelah itu mengembalikan dan menyerahkan kembali kepada Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 November 2017 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 302/PdtG/2017/PN.Tng, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Membaca Memori banding dari Pembanding tertanggal 11 Desember 2017 yang telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Desember 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Terbanding pada tanggal 9 Januari 2018;

Halaman.10 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding tertanggal 10 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Januari 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 30 Januari 2018;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 302/Pdt G/2017/PN.Tng yang diberitahu oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 30 Januari 2018, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dijatuhkan hari Senin tanggal 13 November 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding I semula Penggugat. Permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 November 2017 adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara atau persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 13 Nopember 2017, dan telah pula membaca keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai petitum butir 3 dan tentang Gugatan Rekonvensi haruslah diperbaiki sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 3 dari putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil, tidaklah merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan Negeri, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara, untuk mengirimkan salinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai Jawaban Tergugat, didalam menjawab Gugatan Penggugat, di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pengugat adalah tidak tepat, karena gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian tidak di dikenal atau tidak tepat,

Halaman.11 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tergugat cukup menjawab dengan alasan-alasan hukum Jawabannya atas Gugatan Penggugat dan memohon pula apa yang diinginkan oleh Tergugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai gugatan rekonsensi haruslah dibaca sebagai surat Jawaban saja, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagaimana yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat.

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 13 Nopember 2017 dengan perbaikan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang dilakukan di Kabupaten Klaten, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.391/2011 tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, agar diterbitkan Akta Perceraian yang berlaku bagi WNI;
 4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir 19 Maret 2012 bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto menjadi hak dari Terbanding semula Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa;
 5. Menetapkan Pembanding semula Tergugat berhak untuk setiap saat bertemu dan dapat membawa anak Maria Elisheva Cherylin Supriyanto keluar dari rumah kediaman Penggugat dan setelah itu menyerahkan kembali anaknya tersebut kepada Terbanding semula Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman.12 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh kami Dortianna Pardede, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Amriddin, S.H.,M.H dan Dr.H.Sunarjo, S.H.,MHum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Putusan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Itaida L. Pangaribuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

Hakim – hakim Anggota,
Ttd

AMRIDDIN, S.H.,M.H.

Ttd

Dr.H.SUNARJO, S.H.,MHum.

Ketua Majelis,
Ttd

DORTIANNA PARDEDE, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

ITAIDA L.PANGARIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai -----	Rp. 6.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Administrasi -----	Rp. 139.000,- +
Jumlah -----	Rp. 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah.)

Halaman.13 dari 13. Putusan Nomor 36/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)